

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA TELUK KAPUAS
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN
KUBU RAYA**

Oleh:

DEA PUTRI HERDIYANTI ^{1*}

NIM. E1012171025

Zulkarnaen,^{2*}, Martinus ^{2*}

*Email: deaputri@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kesimpulannya adalah bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal. 2) Sumberdaya: kesimpulannya sumber daya yang ada belum memadai dalam Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 3) Karakteristik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas dalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, pedampingan yang dilaksanakan berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan. 4) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: kesimpulannya adalah Kurangnya tanggung jawab Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Kelompok: kesimpulannya adalah Keterbukaan dari pemerintah desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah desa baik Kepala Desa, sekdes, bendahara, kaur, RT/RW dan lainnya 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik: kesimpulannya Warga Desa Teluk Kapuas pun merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping desa dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan desa yang berkembang untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Desa Teluk Kapuas. Rekomendasi untuk kedepanya agar Pendamping Desa bersama-sama dengan kepala desa berbaur dengan lingkungan, yaitu kelompok-kelompok masyarakat, dan Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat, agar kinerja Pendamping desa dapat lebih maksimal dalam mendampingi desa.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan, Pendamping Desa, Teluk Kapuas.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu daerah yang mendapatkan Pendamping desa ialah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dimana Kecamatan ini memiliki 16 desa diantaranya Desa Teluk Kapuas. dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya terdapat dua orang tenaga pendamping lokal desa. Terdapat dua (2) orang tenaga Pendamping desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Jumlah SDM yang dimiliki untuk menjalankan program ini di Kecamatan Sungai Rayasangat terbatas hanya berjumlah 5 orang.

Diketahui bahwa belum terealisasinya laporan pertanggung jawaban dana desa disebabkan karena pendamping desa tidak mendampingi pembuatan proposal maupun LPJ, hal tersebut mengakibatkan di tahun 2019 terdapat ada Dua (2) desa yang terlambat memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang diberikan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Teluk Kapuas menunjukkan berkaitan dengan kinerja Pendamping desa yang belum maksimal dalam mendampingi desa, contohnya seperti dalam pembuatan laporan desa dan proposal. Pendamping desa jarang hadir dalam memberikan arahnya. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Pendamping desa masih belum mengikuti aturan yang telah di keluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015.

Berdasarkan tujuan dan tugas pendamping desa salah satunya ialah asistensi dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini berfungsi sebagai salah satu indikator bahwa desa telah melaksanakan tujuan dari pemberian dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, dalam perjalanannya di tahun 2019 ini dari 16 desa yang ada di kecamatan Sungai Raya tersebut, ada Dua (2) desa yang terlambat memberikan laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang diberikan pada tahun 2019, salah satunya adalah Desa Teluk Kapuas.

Permasalahan yang muncul di Desa Teluk Kapuas adalah seperti belum pahamiannya tentang perencanaan pembangunan desa, pembuatan laporan, pembuatan agenda kerja, masih rendahnya pemahaman tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Pendamping desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa, tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Desa Teluk Kapuas kinerja Pendamping desa belum maksimal dalam menjalankan fungsinya, seperti masih belum memahami

secara mendalam mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), proposal, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Pendamping desa tersebut. disisi lain Honor yang diberikan Kepada Pendamping desa tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawabnya yang sangat besar.

Pendamping desa hanya diberikan honor sebesar 2.176.000 (*dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) sedangkan wilayah Desa dampingan berjumlah 8 Desa dari masing-masing Pendamping desa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. sehingga atas dasar tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping desa di Kecamatan Sungai Raya”.

2. Identifikasi Masalah

- a) Kinerja Pendamping desa yang belum maksimal dalam mendampingi desa, dan ketersediaan sumberdaya (Pendamping Desa) dan koordinasi lintas sektor belum memadai dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- b) Kurangnya tanggung jawab Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berdasarkan Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya”.

4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis. faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya.”

6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya tentang Implementasi Peraturan

Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan satu tahap penting dalam proses kebijakan, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh implementor sehingga memberikan hasil.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014 :142) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan

publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2011:100) yang dimaksudkan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik dan implementasi kebijakan ini akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat sasaran dengan agen pelaksana.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dalam banyak program, implemmentasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. aktivitas pelaksana berjalan secara optimal.

5. Sikap/Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu : (a) *respons* implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intesitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik


Hal terakhir untuk menilai kinerja implementasi dalam perspektif yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut menolong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan karena itu upaya

untuk mengimpelmentasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

2. Alur Pikir Penelitian

Gambar 1

Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data

yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Sebuah kebijakan dapat terlaksana dan mencapai tujuan apabila didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Sebuah kebijakan dapat terlaksana dan mencapai tujuan apabila didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Kebijakan pulik perlu dilegalisasi dalam bentuk hukum dengan tujuan untuk menjamin legalitasnya dilapangan (Suandi, 2010). Begitu pula dengan Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya. Berdasarkan tujuan dan tugas pendamping desa salah satunya ialah asistensi dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Mengenai pemahaman pendamping desa di Desa Teluk

Kapuas Kecamatan Sungai Raya mengenai Tujuan Kebijakan Pendamping Desa, berikut wawancara dengan Pendamping desa Kecamatan Sungai Raya:

Tentunya saya memahami dengan jelas mengenai program ini karena kita melaksanakan Pendamping Desa ini berdasarkan perturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan juga kami sebagai pelaksana di Daerah diberikan panduan umum mengenai PD (Pendamping Desa), pedoman pengaduan, pedoman pembayaran bantuan. Tidak hanya berupa buku para pelaksana Pendamping Desa ini juga sebelum nya ada diberikan pelatihan, namanya Bimbingan Teknis (BIMTEK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Teluk Kapuas menyatakan bahwa :

“Pihak Pendamping Desa Kecamatan Sungai Rayaselaku pelaksana Kebijakan Pendamping Desa sudah berkomunikasi dan mensosialisasikan tentang program Pendamping Desa , menyampaikannya dengan sangat jelas melalui pertemuan di tingkat kecamatan, dengan beberapa tokoh tokoh masyarakat dan peserta Pendamping Desa ”

Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menekankan pada tataran pelaksana atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dengan tidak kaku dalam memahami prosedur dan aturan-aturan formal, mengedepankan kepentingan masyarakat, peka terhadap ketidakadilan dan

ketidakpuasan masyarakat, dan dalam setiap langkah dan tindakannya berusaha melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman terhadap ukuran dan tujuan kebijakan sangatlah penting dan harus sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan ini akan menjadi patokan dalam pencapaian kebijakan secara komprehensif serta proses tersebut akan dicapai. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik dan komprehensif sehingga di akhir kebijakan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan bisa tergantung pada sejauh mana para pelaksana memahami dan menyadari terhadap ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para impmentor.

Adapun tugas yang diberikan pemerintah kepada pendamping desa yaitu berupa melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desanya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Pendamping Desa, menyatakan bahwa

“Pendamping desa yang dibentuk oleh pemerintah hanya sebagai fasilitator yaitu mendampingi dan memfasilitasi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya alam yang ada di Desa tersebut”

Berdasarkan wawancara tersebut, usaha-usaha yang dilakukan oleh Pendamping Desa dapat diukur dari beberapa indikator tersebut. Yang dimaksud para motivator adalah para kader pemberdayaan yang ada di Desa, mereka harus mampu menjadi motivator yang kreatif dan terampil dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kader pemberdayaan masyarakat ini yang merupakan masyarakat setempat diyakini sangat efektif untuk dijadikan motivator dalam pemberdayaan dilingkungannya.

Kesadaran para motivator akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah atau lingkungan pemerintahan Desa sangat penting untuk menunjang dan mempercepat proses pembangunan Desa dan mencapai kesejahteraan bersama. Dalam proses kebijakan akan melalui beberapa tahapan yaitu : Pertama, tahap identifikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, mengelola, dan memilah serta memilih data mengenai masalah yang terjadi, dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang kemudian dibuatlah laporan sebagai dasar pembuatan rencana

kebijakan. Rencana kebijakan inilah yang akan dikonfirmasi kepada semua pihak yang terkait dengan isu kebijakan tersebut guna mendapat masukan dan tanggapan.

2. Sumber Daya (Resources)

Dalam implementasi suatu kebijakan publik mungkin saja tujuan yang telah dibuat sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangatlah tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Karena tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Kecamatan Sungai Raya belum memiliki sumber daya manusia pendamping Program Pendamping Desa yang memadai dalam pelaksanaan Pendamping Desa ini, Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut pada Kecamatan Sungai Raya seharusnya memiliki empat (4) atau lima (5) pendamping dalam proses pelaksanaan Pendamping Desa di lapangan. Tetapi berdasarkan wawancara dan observasi diketahui bahwa hanya ada 3 pendamping desa untuk Kecamatan Sungai Raya. Kurangnya jumlah tenaga pendamping ini menyebabkan tidak meratanya informasi, Pengawasan, dan pendampingan maupun proses validasi data tentang Pendamping

Desa.

Masih terdapat sebagian peserta penerima manfaat bantuan Pendamping Desa yang tidak bisa hadir dalam pertemuan kelompok namun pendamping tidak melakukan pendampingan pada penerima tersebut, jadi pendamping desahnya memfokuskan pendampingan pada penerima manfaat yang hadir di pertemuan kelompok saja, rincian SDM yang dimiliki oleh Program Pendamping lokal Desa yang bertugas di Kecamatan Sungai Raya. Jumlah SDM yang dimiliki untuk menjalankan program ini di Kecamatan Sungai Rayasangat terbatas hanya berjumlah 5 orang.

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pendamping Program Pendamping lokal Desa sudah didukung oleh pemerintah daerah dengan diberikan Laptop guna mempermudah pendamping dalam pelaksanaan tugas, berhubung tugas pendamping tidak hanya melakukan pengawasan, pendampingan, validasi dan verifikasi dilapangan, melainkan pendamping diharuskan membuat laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya. namun di Kecamatan Sungai Raya pendamping belum disediakan ruangan yang bisa digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut, karena pendamping merupakan personel UP Pendamping Desa tingkat kecamatan, seharusnya pendamping duduk dan memiliki ruangan di Kecamatan Sungai Raya. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan tugas pendamping dan

meningkatkan kinerja pendamping secara optimal, diharapkan kerjasama dari Kecamatan Sungai Rayaagar menyediakan ruangan dan sarana yang diperlukan pendamping, selain untuk mendukung pelaksanaan tugas, posisi pendamping diKecamatan Sungai Rayamempermudah masyarakat untuk bertemu dengan pendamping jika ada keperluan mengenai Program Pendamping lokal Desa atau menyampaikan keluhan dan saran terkait Program Pendamping Desa.

Untuk melakukan perencanaan pembangunan pendamping desa bersama aparatur pemerintahan Desa Teluk Kapuasmelaksanakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa MUSDES dan lainnya bersama-sama dengan masyarakat Desa Teluk Kapuas sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya tentang masalah kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan secara langsung dalam rapat-rapat tersebut. Dengan cara-cara demikian maka pemerintah desa mengetahui dengan jelas sesungguhnya apa yang benar-benar dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakatnya.

Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat pengembangan usaha ekonomi Desa dan pendayagunaan sumber daya alam, pendamping desa mendampingi pemerintah desa untuk membangun balai Desa sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat memberikan wadah atau tempat untuk masyarakat berkumpul, mendapatkan informasi dan merupakan tempat pelayan administrasi di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya ini.

Sesuai dengan peran dari Pendamping Desa itu sendiri yaitu mengawal pembangunan didesa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, untuk menjalankan itu semua harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari aparat pemerintah Desa maupun masyarakatnya sendiri. Karena sesungguhnya pendamping desa sifatnya hanya mendampingi dan membantu dan bersifat sementara sedangkan pemerintah desa adalah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan pemerintahan dalam lingkup Desa secara demokratis sebagai konsekuensi dari prinsip desentralisasi pemerintahan.

Sumberdaya keuangan dan peralatan tidak kalah pentingnya dengan sumberdaya manusia. Ketersediaan sumber daya keuangan adalah kebutuhan dalam rangka memperlancar kegiatan administrasi ataupun kegiatan operasional implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya keuangan terdiri atas dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan daerah guna kelancaran implementasi suatu kebijakan. Tidak dipungkiri kondisi kelembagaan yang baik, kompetensi sumberdaya aparatur yang tinggi, dan bagusnya tingkat ketatalaksanaan suatu lembaga, tidak akan bisa mencapai kinerja yang optimal apabila tidak didukung oleh ketersediaan sumberdaya keuangan yang mencukupi. Oleh karena itu, dimensi sumberdaya keuangan perlu juga untuk dikelola dengan baik guna memperlancar pelaksanaan.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Untuk meningkatkan kualitas dari aparatur pemerintahan dan daya kritis masyarakat, Pendamping Desa memberikan beberapa pelatihan dan pembekalan kepada aparatur pemerintah Desa dan masyarakat dalam kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di Desa Teluk Kapuas.

Pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam pendampingan diantaranya :

- a. Membina aparatur pemerintahan Desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer). Usaha untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah Desa tentang komputer sangatlah penting, karena pada zaman moderen ini untuk urusan kesekretariatan dan semacamnya menggunakan komputer. Untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan laporan Desa lainnya tidak lagi menggunakan mesin tik melainkan menggunakan komputer dengan aplikasi microsoft Word, Excel, power point dan lainnya. Masyarakat Desa harus faham dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
- b. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat maka dalam poses perencanaan

pembangunan masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut. RPJMDes, RKPDes dan APBDes harus disusun langsung oleh masyarakat Desa setempat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama dengan Sekretaris Desa, Bendahara dan lainnya.

- c. Bersama-sama dengan kepala Desa berbaur dan berkordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok nelayan dan kelompok tani. Usaha untuk menggalakkan pembangunan Desa, meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat Desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan ikut serta dalam pembangunan akan mempercepat upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga Desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan Desa.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pendamping Desa diatas, Kepala Desa Teluk Kapuas pun menyatakan bahwa, sebelum adanya Pendamping Desa kemampuan aparatur Desa sangat minim terutama dibidang teknologi seperti mengaplikasikan komputer. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Desa Teluk Kapuas

Dengan adanya pendamping desa yang berkerjasama dengan sekretaris Desa Teluk Kapuas dan juga bendaharanya ada kemajuan

terutama dalam hal administrasi dan penggunaan komputer. Kepala Desa Teluk Kapuas membenarkan adanya pelatihan dan pemberdayaan terhadap aparat pemerintahan Desa Teluk Kapuas, terutama sekretaris Desa Teluk Kapuas, Bendahara Desa Teluk Kapuas, Kaur Desa Teluk Kapuas dan yang lainnya. Selain dari pada melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pemerintah Desa dan juga kelompok masyarakat yang disiapkan sebagai kader pemberdayaan tugas dari pendamping desa adalah melakukan pengawasan atau controling terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Teluk Kapuas.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dimensi ketiga yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah karakteristik agen pelaksana. Menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo (dalam Subarsono 2011:101), bahwa karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Di samping itu, komponen ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Adanya struktur organisasi dalam sebuah birokrasi adalah untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Selain itu, kadangkala dalam implementasi suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung jawab di antara beberapa sub bagian, unit pelaksana sehingga diperlukan adanya koordinasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi

organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

Sebuah organisasi baik itu publik maupun swasta tentu memiliki nilai (*value*) yang dipegang untuk melakukan aktifitas organisasi. Nilai merupakan suatu tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berpikir, bersikap dan bertindak. Nilai-nilai organisasi bukan merupakan nilai bukan hanya nilai yang tertuang dalam visi misi tetapi nilai-nilai organisasi adalah aktualisasi yang menjadi praktek organisasi tersebut ketika melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

Baik-buruk dan sesuai atau tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat serta dianalisis berdasarkan hasil atau pencapaian dari proses implementasinya. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Dengan mengetahui hasil kerja atau pencapaian yang dilakukan oleh Pendamping Desa kita akan mampu menganalisis dan menilai secara objektif baik-buruk dan sesuai atau tidaknya kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Desa melalui pemberdayaan terhadap masyarakat.

Berikut mengenai komitmen dan sikap pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya:

Saya rasa sudah efektif, karena kami punya jadwal pertemuan tidak hanya pendamping dengan peserta, Nah, untuk pendamping sendiri sudah di jadwalkan pertemuan kelompok rutin setiap bulan sekali. Pertemuan ini dimanfaatkan sebagai wadah diskusi apabila peserta ada yang ingin ditanyakan.”

Berdasarkan beberapa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas sebagai mana yang telah disebutkan diatas bila dianalisis memang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 129 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dalam pasal 12. Yang berisikan tentang tugas dari pendamping Desa.

4. Sikap

Sikap atau perilaku serta komitmen dari pendamping juga sangat menentukan keberhasilan adil dan makmur dengan terjaminnya kesejahteraan rakyat dalam bentuk masyarakat desa yang mandiri. Kesenjangan antara kota dan desa merupakan salah satu faktor pendorong ditetapkannya

kebijakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang undangan Negara Republik Indonesia dan pendamping desa adalah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Indikator pertama pertama yang digunakan untuk menilai siap para para pelaksana kebijakan adalah respon para pelaksana kebijakan Respon para implementor terhadap kebijakan dapat menentukan keberhasilan implemenntasi kebijakan tersebut. Para implementor bisa saja gagal dalam mengimplementasikan kebijakan dengan tepat karena pelaksana menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan yang dibuat. Begitupula sebaliknya, apabila implementor menerima dengan baik secara sungguh-sungguh maka kebijakan

Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Kegiatan pembangunan maupun

pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun demikian, selalu ada yang namanya peluang dan tantangan dengan bahasa sederhana disebut dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam pelaksanaan tugas Pendamping Desa untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui peranya mendampingi pemerintah dan melakukan pemberdayaan masyarakat juga pasti mengalami kedua faktor tersebut.

Indikator kedua yang digunakan adalah keognisi pelaksanaan. Kognisi adalah pemahaman pelaksana terhadap tujuan umum maupun ukuran dasar dari kebijakan dan merupakan hal yang sangat penting. Dalam sebuah kebijakan dapat berhasil apabila diikuti dengan pemahaman dan pendalam-pendalam kebijakan diketahui secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidakpahaman implementor bagaimana cara pelaksanaan dilapangan

Faktor pendukung, merupakan hal-hal yang bersifat membantu, mempermudah dan mendukung dalam suatu pekerjaan, sedangkan faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang

menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan. Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa ini ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah Desa Teluk Kapuas dan respon positif dari warga masyarakat terhadap kehadiran Pendamping Desa.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan jawaban dari responden tentang Standar operasional prosedur (SOP) dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pendamping Desa Teluk kapuasmaupun pendamping sudah memiliki SOP sebagai petunjuk teknis tentang alur proses maupun tata kerja Pendamping Desa . Hal ini dilihat dari ketersediaan buku-buku pedoman tentang pelaksanaan Pendamping Desa, sehingga implementor pelaksanaan Pendamping Desa memiliki acuan dalam melaksanakan tugas dan komitmennya sesuai dengan standar yang sudah di tentukan agar program ini terlaksana dengan baik.

Jika pada pertemuan ada peserta Pendamping Desa yang tidak bisa datang karena alasan tertentu seperti: lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus anak, sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-

alasan tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk memudahkan proses.

Setiap tingkat pemerintahan memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda pula, implementor diharuskan tidak hanya mengerti tugas tapi juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan profesinya. Kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mensukseskan Program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya Pendamping Desa sangat penting dilakukan karena dengan adanya kerjasama baik dari pemerintah maupun dari masyarakat maka tujuan dari program tersebut akan tercapai. pembagian tugas dalam pelaksanaan Program Pendamping lokal Desa di Desa Teluk Kapuassudah dibagikan dengan jelas berdasarkan tugas mereka masing-masing, pembagian tugas yang tepat dan sesuai keahlian menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Pendamping Desa .

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Kelompok.

Komunikasi yang baik dilakukan dengan menggunakan strategi agar dapat dipahami sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh pelaksana program tersebut. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh aparatur tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan cukup efektif, terbukti dengan cara tersebut pada saat diadakan kegiatan pencairan dana tunai atau sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur Program Pendamping lokal Desa terhadap masyarakat Keluarga Penerima Manfaat seluruh

masyarakat mengetahuinya dan datang pada tempat tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Hal tersebut membuktikan komunikasi yang dilakukan aparatur dengan masyarakat Kecamatan Sungai Raya berjalan cukup baik dan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemberdayaan ditujukan untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Transmisi merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan merupakan bentuk komunikasi kebawah. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:178) mengatakan bahwa persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif yaitu pelaksana harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan dan perintah-perintah kebijakan harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut diikuti.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumberdaya yang dimiliki. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan

masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri guna menciptakan masyarakat Desa yang mandiri, masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memecahkan masalah di lingkungan Desanya, mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta menciptakan kesejahteraanya sendiri.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan atau daya dari masyarakat itu sendiri agar mampu hidup dan bertahan dalam segala kondisi. Secara tegas tugas pendamping desa telah diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang aturan pelaksanaannya dijelaskan dalam 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disertai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Dalam hal ini Pendamping Desa ditunjuk untuk mendampingi Desa dalam

pembangunan dan melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat berupa tanggung jawab dalam bentuk tugas yang harus dilaksanakan yaitu : Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu : Pertama, mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indikator selanjutnya untuk menilai komunikasi yang terjadi dalam sebuah kebijakan adalah kejelasan terhadap kebijakan. Seorang komunikator dalam hal ini adalah pembuat kebijakan harus mampu menyampaikan pesan atau informasi secara jelas kepada para pelaksana sehingga tercipta pemahaman yang seragam terhadap isi dan tujuan kebijakan. Sering kali instruksi-instruksi yang diberikan kepada pelaksana kabur dan tidak jelas sehingga mengganggu jalannya jalannya implementasi. Ketidjelasan komunikasi yang disampaikan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal (Winarno, 2012:180).

Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat

Desa, kepala Desa beserta aparat Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kedua, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teknologi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain. Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta

meningkatkan kreatifitas masyarakat. Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.

Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat dituntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain. Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.

Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain. Keenam, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pendamping lokal desa di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya melakukan pendekatan terlebih dahulu terutama dengan masyarakat Desa Teluk Kapuas untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang tentunya merupakan kebutuhan yang harus ditanggulangi dengan cara berkomunikasi secara intens dengan kelompok-kelompok masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media sosial serta forum-forum musyawarah sebagai langkah

awal untuk memulai tugasnya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut.

Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauhmana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.

Mengenai apakah komunikasi Pendamping Desa sudah efektif, berdasarkan wawancara Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya

Saya rasa sudah efektif, karena kami punya jadwal pertemuan tidak hanya pendamping dengan peserta, Nah, untuk pendamping sendiri sudah di jadwalkan pertemuan kelompok rutin setiap bulan sekali. Pertemuan ini dimanfaatkan sebagai wadah diskusi apabila peserta ada yang ingin ditanyakan."

Dan itu semua dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik dengan aparatur pemerintahan Desa, dengan meningkatnya kapasitas pemerintah Desa maka akan semakin mudah untuk mewujudkan pembangunan Desa yang di harapkan pemerintah yang dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Desa.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu perencanaan, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perubahan. Implementasi

kebijakan pemerintah adalah melaksanakan dan mewujudkan nyata dari peraturan atau keputusan-keputusan pemerintah dalam rangka memecahkan suatu masalah yang ditujukan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat menuju lebih baik. Kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai dan merupakan satu cara pemerintah untuk memecahkan suatu masalah. Masalah yang ingin diselesaikan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan mempunyai peranan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Robbins (1994:255) mendefinisikan lingkungan sebagai apa saja yang berada diluar organisasi. Lingkungan terbagi menjadi dua yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi namun relevansi tidak jelas seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang sedang dijalankan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah salah satu keadaan yang akan mendukung keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut dapat terlihat dari

kondisi sosial yang bisa tercermin dari pola hubungan dan interaksi yang dilakukan masyarakat bahkan bisa dipandang sebagai kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun. Sedangkan dari perspektif kondisi ekonomi timbul dari kecenderungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang pada hakekatnya apakah tindakan mereka bertentangan dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Bisa jadi kegagalan implementasi suatu kebijakan disebabkan oleh pertentangan antara kecenderungan yang biasa terjadi di masyarakat baik itu dari segi sosial maupun ekonomi terhadap tujuan kebijakan yang akan dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, Van Metter dan Van Horn mendefinisikan tiga lingkungan yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat akan menentukan apakah kebijakan. Walaupun indikator tersebut mendapat perhatian kecil pada implementasi kebijakan, namun menurut Van Metter dan Van Horn indikator ini mempunyai efek yang mendalam.

Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang sedang dijalankan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah salah satu keadaan yang akan mendukung keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi sosial yang bisa tercermin dari pola hubungan dan interaksi yang dilakukan masyarakat bahkan bisa dipandang sebagai

kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun. Sedangkan dari perspektif kondisi ekonomi timbul dari kecenderungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang pada hakekatnya apakah tindakan mereka bertentangan dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Bisa jadi kegagalan implementasi suatu kebijakan disebabkan oleh pertentangan antara kecenderungan yang biasa terjadi di masyarakat baik itu dari segi sosial maupun ekonomi terhadap tujuan kebijakan yang akan dicapai.

Kondisi politik adalah keadaan politik yang ada di dalam suatu masyarakat. Secara garis besar keberhasilan implementasi kebijakan publik juga akan ditentukan oleh kondisi politik masyarakat itu sendiri. Apabila kondisi politik masyarakat di suatu daerah tidak mendukung maka implementasi suatu kebijakan akan mengalami kegagalan. Kecenderungan elit politik dan kelompok sasaran juga memengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dusun di Desa Teluk Kapuas menyatakan bahwa :

“Kondisi politik sangat mendukung kebijakan pendamping desa, Warga Desa Teluk Kapuas pun merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping Desa dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan Desa yang berkembang untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Desa Teluk Kapuas. ”

Salah satu faktor pendukung terealisasinya kegiatan Pendamping Desa di Desa Teluk Kapuasialah, keterbukaan dari pemerintah Desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping Desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah Desa baik Kepala Desa, sekdes, bendahara, kaur, RT/RW dan lainnya. Sehingga mempermudah proses Pendampingan dan memperlancar Pendamping Desa dalam menjalankan Peranya.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa telah terealisasi yaitu, dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal.
2. Sumber Daya dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya adalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya.

3. Faktor yang dianggap sebagai penghambat lain dalam Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, adalah jarak tempuh perjalanan dari tempat tinggal Pendamping menuju Desa Teluk Kapuas terhitung jauh kurang lebih dua jam perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup rusak. Dan penghambat yang dianggap cukup berat adalah jumlah desa dampingan, Sedangkan dalam prosedurnya satu Pendamping Desa maksimal mendampingi empat desa. Pendamping desa menyadari bahwa pedampingan yang dilaksananya berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan.
4. Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa yaitu :
 - a. Membina aparatur pemerintahan desa dalam bidang teknologi (pengaplikasian Komputer).
 - b. Pendampingan dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, mulai dari tahap musyawarah hingga penyusunan.
5. Keterbukaan dari pemerintah desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah

- desa baik Kepala Desa, sekdes, bendahara, kaur, RT/RW dan lainnya.
6. Lingkungan sosial dan politik Warga Desa Teluk Kapuas pun merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping desa dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan desa yang berkemajuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Desa Teluk Kapuas

Saran

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dapat lebih dipaparkan dan dipahami, Keberhasilan Program Pendamping desa ada dalam peranan pendamping dan pemerintah daerah. Pendamping dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban kepada masyarakat dan ikhlas, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.
2. Ketersediaan sumberdaya (Pendamping Desa) di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dapat ditingkatkan, agar kinerja Pendamping desa dapat lebih maksimal dalam mendampingi desa.
3. Tanggung jawab Pendamping Desa dapat lebih ditingkatkan, dalam

- menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
4. Pendamping harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga demi mewujudkan desa yang berkembang untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Desa Teluk Kapuas.
 5. Dalam hal ini Peneliti menyarankan yaitu peran pendamping terus ditingkatkan. Keberhasilan Program Pendamping Desa ada dalam peranan pendamping dan pemerintah daerah. Pendamping dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban kepada masyarakat dan ikhlas, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.
 6. Diharapkan Pendamping Desa bersama-sama dengan kepala desa berbaaur dengan lingkungan, yaitu kelompok-kelompok masyarakat, dan Mengadakan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, G. 2007. *Power And Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mubyarto. 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Laporan Tindak Program Idt*. Yogyakarta: Aditya Madia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode penelitian*. Bandung ; Pusaka Setia.
- Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Rivai Veithzal. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori dan Praktik*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Aipi Bandung – Puslit Kp2w Lemlit Unpad.

F. Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta